

SURAT EDARAN

NO : 02/SE/UK/SP/A/I/2019

TENTANG

**ANGSURAN UANG KULIAH PERBULAN S1 KEPERAWATAN
SEMESTER GANJIL JALUR A DAN UANG PROFESI NERS
(KLAS REGULER DAN KLAS KARYAWAN)
TAHUN AJARAN 2019/2020**

Sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2018/2019, maka mahasiswa S1 Keperawatan kelas Reguler dan Ekstensi (Karyawan) di berikan kebijakan khusus untuk pembayaran uang masuk, uang kuliah, uang praktek dan lainnya yang di bayarkan perbulan adalah sbb :

1. Uang masuk dan uang kuliah Semester I (September 2019)	= Rp. 14.500.000,-
2. Uang kuliah semester II	= Rp. 10.000.000,-
3. Uang kuliah semester III	= Rp. 6.500.000,-
4. Uang kuliah semester IV	= Rp. 6.500.000,-
5. Uang Praktek diRumah Sakit 3 Minggu	= Rp. 1.800.000,-
6. Uang kuliah semester V	= Rp. 6.500.000,-
7. Praktek diRumah Sakit (6 Minggu)	= Rp. 3.800.000,-
8. Uang kuliah semester VI	= Rp. 6.500.000,-
9. Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support)	= Rp. 1.850.000,-
10. Uang kuliah semester VII	= Rp. 6.500.000,-
11. Praktek diRumah Sakit (6 Minggu)	= Rp. 3.800.000,-
12. Pelatihan Keperawatan Luka	= Rp. 3.750.000,-
13. Uang kuliah semester VIII	= Rp. 6.500.000,-
14. Uang Pembimbing Skripsi	= Rp. 1.850.000,-
15. Uang Cover Skripsi	= Rp. 550.000,-
16. Uang Ijazah	= <u>Rp. 650.000,-</u>
TOTAL	= Rp. 81.550.000,-
17. Uang profesi Ners (1 tahun)	= Rp. 22.000.000,-
18. Uang seragam profesi Ners	= Rp. 1.750.000,-
19. Uang Ijazah Ners	= <u>Rp. 650.000,-</u>
TOTAL	=Rp.105.950.000,-

(Seratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Jadi = Rp. 105.950.000,- = Rp. 1.581.344,-
67 bulan

Dibulatkan menjadi = Rp. 1.581.000,- /bulan
(satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Selanjutnya :

1. Biaya tersebut belum termasuk Biaya Asrama, Uji Kompetensi, Seminar, Wisuda dan Biaya studi banding ke Universitas Selangor Malaysia dan Universitas Tun Hussein Onn Malaysia
2. Bila mahasiswa telah melaksanakan perkuliahan, karena sesuatu hal mengundurkan diri, maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat di ambil kembali.
3. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 28 dalam setiap bulannya, bila melewati tanggal 28 maka dikenakan denda 5% dari total tunggakan perbulan.
4. Penyetoran pertama mulai tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.581.000,- dan terakhir tanggal 28 Februari 2025 (5 Tahun7 bulan = 67 bulan).
5. Mahasiswa harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku, menghadiri perkuliahan minimal 75% X jumlah pertemuan (minimal 10 kali) bila dilanggar tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
6. Bila Mahasiswa Cuti, uang kuliah tetap dibayar perbulan sebesar 50% dari total angsuran uang kuliah perbulan.
Contoh : angsuran uang kuliah perbulan Rp. 1.624.000,-, maka bila cuti harus tetap dibayar 50% x Rp. 1.624.000,- yaitu Rp. 812.000,-/bulan.
7. Bila 2 (dua) bulan berturut – turut tidak membayar lunas uang kuliah, maka seminggu setelah jatuh tempo, mahasiswa tersebut di stop untuk mengikuti perkuliahan dan bila yang bersangkutan melanjutkan kuliah harus menandatangani perjanjian diatas materai Rp. 6.000,- dan melunasi segala hutang piutangnya.

Demikianlah Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dimaklumi adanya.

Jakarta, 21 Januari 2019

Ketua Yayasan

Ttd

(M.Rakhman Nasution, SE.,MM)

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua STIKes KESOSI
2. Ketua Prodi Sarjana Keperawatan
3. Ketua Prodi Profesi Ners
4. Bagian Keuangan
5. Arsip